

Ringkasan Informasi Produk Asuransi  
dan Layanan (RIPLAY Umum)

# Toyota Insurance 2.0 MSIG Indonesia

Senantiasa Melindungi  
Kendaraan Anda Setiap Saat



**PROTECTING  
GOALS  
POWERING  
FUTURES**

A Member of **MS&AD** INSURANCE GROUP

PT Asuransi MSIG Indonesia Berizin  
dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

# Toyota Insurance 2.0

## MSIG Indonesia

---

### Nama Penerbit

**PT Asuransi MSIG Indonesia**

*Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)..*

### Nama Produk

Toyota Insurance 2.0

### Jenis Produk

Asuransi Umum.

### Mata Uang

Dalam Rupiah.

### Deskripsi Produk

Toyota Insurance 2.0 merupakan produk asuransi yang menjamin kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan didalam PSAKBI selama berada diatas kapal untuk penyeberangan, Tanggung jawab hukum terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor.

## Fitur Utama Asuransi

---

### Objek Pertanggungan

Kendaraan Bermotor.

### Masa Pertanggungan

1 Tahun (365 hari),  
jangka panjang 1 sampai 5 Tahun.

### Periode Pembayaran Premi

Setiap Premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung dalam hal:

- Jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran Premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis
- Jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.

### Uang Pertanggungan

Harga Kendaraan Bermotor.

### Premi

#### Harga Pertanggungan x Tarif Premi.

Tarif premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan *Underwriting* diantaranya: Mengikuti SE.21/SEOJK.05/2015.

# Manfaat Asuransi

---

## Manfaat Utama

Komperhensif.

## Manfaat Tambahan

1. Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ke-3
2. Tanggung Jawab Hukum terhadap Penumpang
3. Kecelakaan Diri Pengemudi
4. Kecelakaan Diri Penumpang
5. Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, Tanah Longsor
6. Huru hara, Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Tawuran, Pembangkitan Rakyat, Revolusi
7. Gempa Bumi, Tsunami atau Letusan Gunung Berapi
8. Terorisme dan Sabotase

## Fitur Tambahan

1. Rekanan Bengkel Resmi
2. ERA Service
3. 24/7 Call Center
4. 12 Month Repair Warranty
5. Penyebrangan Antar Pulau
6. Pencapaian Kerugian Total 50% (khusus untuk tahun pertama)

## Fitur Tambahan Opsional

1. Manfaat Biaya Ambulans
2. Manfaat Biaya Transportasi
3. Perlengkapan *Non-Standard*
4. TPL *On The Spot*
5. Manfaat Kecelakaan Pengemudi *Limit* Rp5.000.000

# Informasi Risiko

---

1. Klaim ditolak karena bertanggung mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan misalnya mengemudi dalam keadaan dibawah pengaruh alcohol (mabuk) dan/atau tidak memiliki SIM.
2. Pembatalan Polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh Penanggung yang disebabkan karena bertanggung tidak melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Bertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Bertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada Penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.
5. Pembatalan Polis dengan sendirinya apabila kendaraan yang diasuransikan beralih kepemilikan tanpa disertai dengan informasi/persetujuan antara Penanggung dan Bertanggung.

# Informasi Biaya

---

- Tarif Premi** : Tarif Premi berdasarkan tabel rate yang mengikuti OJK SE.21/SEOJK.05/2015
- Biaya materai** : Rp10.000
- Biaya risiko sendiri (Deductible)** : Mengikuti SE.21/SEOJK.05/2015

## Dalam hal premi:

Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, bila ada, dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.

# Pengecualian

---

- Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh:
  - Kendaraan Bermotor digunakan untuk:
    - Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
    - Turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
    - Melakukan tindak kejahatan;
    - Penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
  - Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
  - Pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh:
    - Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
    - Orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
    - Orang yang tinggal bersama Tertanggung;
    - Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
    - Orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung.
  - Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.
- Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
  - Barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
  - Zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor; kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.
- Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ke-3 yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
  - Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
  - Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
  - Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.

4. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ke-3 jika:
  - a. Disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung;
  - b. Pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir;
  - c. Dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
  - d. Dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
  - e. Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas:
  - a. Perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
  - b. Ban, *velg*, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4 dalam Polis ini;
  - c. Kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;
  - d. Bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
  - e. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Pertanggunggaan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas:
  - a. Kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
  - b. Kerusakan jalan, jembatan, *viaduct*, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

## Persyaratan dan Tata Cara

### Persyaratan Dalam Hal Premi

Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku .

### Tata Cara Perolehan Asuransi

Calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di 021- 2523110 atau *Dealer* Toyota rekanan MSIG.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) dan Calon Tertanggung pun wajib:

1. Mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
2. Membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

## Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Klaim

Pada saat terjadinya kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Tertanggung wajib:

1. Tertanggung segera memberitahu secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan;
2. Tertanggung melaporkan kepada Kepolisian (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ke-3;
3. Tertanggung melaporkan kepada Kepolisian (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.
4. Pemberitahuan kerugian dikirim ke Bagian Klaim Motor PT Asuransi MSIG Indonesia Gedung Summitmas II, Lantai 15, KAV 61-62, Jakarta 12190 No. Telp: 021-2523110 atau *Emergency Call* 021-29279636 (24 Jam).
5. Dokumen-dokumen pendukung untuk persyaratan secara umum berupa:
  - a. Formulir Klaim (diisi & ditandatangani oleh Tertanggung/dibubuhi cap Perusahaan jika Tertanggung atas nama Perusahaan)
  - b. *Fotocopy* SIM pengemudi saat kejadian
  - c. *Fotocopy* STNK kendaraan.
  - d. Dokumen tambahan lainnya yang mungkin di butuhkan secara wajar.

## Tata Cara Penyelesaian Klaim

1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut:
  - a. Perbaiki di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung;
  - b. Pembayaran tunai dengan cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain;
  - c. Penggantian suku cadang atau Kendaraan Bermotor sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis.
2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan/atau kerusakan terhadap Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan adalah sebesar harga sebenarnya setinggi-tingginya sebesar Harga Pertanggungan.
3. Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
4. Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.

## Pembayaran Claim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

## Tata Cara Pengaduan/Complaint

- Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut:
  - E-mail: Customer@id.msigg-asia.com
  - Situs Web: www.msigg.co.id
  - Telepon: 021-252 3110
  - Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang
  - Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang
- Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima.
- Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung.
- Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada Pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan.

## Ilustrasi Manfaat

- Periode Pertanggungan : 01 Januari 2021 - 01 Januari 2022
- Jaminan *Comprehensive*
- Area : 2
- Penggunaan : Pribadi
- Tarif
  - Kendaraan Bermotor : 2.0800%
  - Banjir : 0.1000%
  - Gempa Bumi : 0.1000%
  - Huru hara : 0.0500%
  - Terorisme & Sabotase : 0.0500%
  - Tanggung Jawab Pihak ketiga : 1,0000%
  - Fitur Tambahan : Rp34.000 (*Authorized Workshop, ERA, 24/7 call center, 12 month repair warranty, Inter island Risk, Total Loss 50% First Year*)
  - Fitur Tambahan (Opsional) : Rp50.000 (*Ambulance Fee, Transportation Fee, Non-standard acc., TPL on the spot, PA Driver Limit Rp5.000.000*)
- Harga Pertanggungan
  - Kendaraan Bermotor : Rp210.000.000
  - Tanggung jawab pihak ketiga : Rp10.000.000

## Perhitungan Premi

• Kendaraan Bermotor	: Rp210.000.000	x	2.0800%	= Rp 4.368.000
• Banjir	: Rp210.000.000	x	0.1000%	= Rp 210.000
• Gempa Bumi	: Rp210.000.000	x	0.1000%	= Rp 210.000
• Huru hara	: Rp210.000.000	x	0.0500%	= Rp 105.000
• Terorisme & Sabotase	: Rp210.000.000	x	0.0500%	= Rp 105.000
• Tanggung jawab Pihak ketiga	: Rp 10.000.000		1.0000%	= Rp 100.000
• Fitur Tambahan				= Rp 34.000
• Fitur Tambahan (Opsional)				= Rp 50.000
<b>Premi</b>				<b>= Rp 5.182.000</b>
<b>Biaya Materai</b>				<b>= Rp 6.000</b>
<b>Total Premi</b>				<b>= Rp 5.188.000</b>

## Simulasi Kasus Klaim 1 (Kerugian Parsial)

1. Tanggal kerugian : 20 Maret 2020
2. Jumlah kerugian : Rp10.000.000
3. Risiko Sendiri : Rp300.000/Kejadian
4. Tertanggung mengalami kerugian (tabrakan) sehingga mendapat nilai penggantian maksimal sebesar nilai perbaikan dikurangi jumlah Risiko sendiri per kejadian.
  - Nilai Klaim : Rp10.000.000
  - Risiko Sendiri/*Deductible* : Rp300.000
  - Nilai Klaim yang dibayarkan :  $Rp10.000.000 - Rp300.000 = Rp9.700.000$

## Simulasi Kasus Klaim 2 (Kerugian Pihak Ketiga)

1. Tanggal kerugian : 01 Mei 2020
2. Jumlah kerugian : Rp2.500.000
3. Risiko Sendiri/*Deductible* : Rp300.000/Kejadian
4. Tertanggung menabrak kendaraan lain yang sedang diparkir di jalan sehingga Tertanggung harus menanggung kerugian yang diderita oleh pemilik kendaraan yang diparkir tersebut (pihak ketiga).
  - Limit maks. TPL : Rp10.000.000
  - Nilai Klaim : Rp2.500.000. (Limit mencukupi)
  - Risiko Sendiri/*Deductible* : Rp300.000
  - Nilai Klaim yang dibayarkan :  $Rp2.500.000 - Rp300.000 = Rp2.200.000$

## Simulasi Kasus Klaim 3 (Kerugian Total)

1. Tanggal kerugian : 01 November 2020
2. Jumlah kerugian : Rp160.000.000
3. Risiko Sendiri/*Deductible* : 10% dari nilai kerugian, minimum Rp500.000 untuk tiap-tiap kejadian.
4. Tertanggung mengalami kerugian Total Loss yang diakibatkan karena banjir yang mana jumlah kerugian yang diderita melebihi 75% dari harga kendaraan.
  - Nilai Klaim : Rp160.000.000 (>75% dari Harga Pertanggungan)
  - Risiko Sendiri/*Deductible* :  $Rp160.000.000 \times 10\% = Rp16.000.000$
  - Nilai Klaim yang dibayarkan :  $Rp210.000.000 - Rp16.000.000 = Rp194.000.000$

## Informasi Tambahan

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi.
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, website [www.msig.co.id](http://www.msig.co.id), datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

### **Disclaimer (Penting untuk Dibaca)**

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.

# Tentang Kami

## Tentang MSIG Indonesia

PT Asuransi MSIG Indonesia (MSIG Indonesia) merupakan salah satu perusahaan asuransi umum terkemuka di Indonesia yang berkomitmen menyediakan solusi asuransi yang komprehensif dan inovatif bagi individu maupun korporasi. Sejak berdiri pada tahun 1975, MSIG Indonesia telah membangun reputasi sebagai perusahaan dengan ketangguhan finansial, keandalan, serta layanan berorientasi Nasabah.

Perusahaan menawarkan portofolio produk asuransi yang luas, didukung oleh keahlian manajemen risiko mutakhir dan kapabilitas digital untuk memberikan ketenangan bagi para Nasabah. Didukung oleh legasi dan kekuatan finansial dari Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited, MSIG Indonesia juga merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group—salah satu grup asuransi umum terbesar di dunia yang diakui secara global.

## Tentang MSIG Asia

MSIG adalah salah satu merek asuransi umum terkemuka di Asia, merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group Holdings Inc., dan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., dengan peringkat kredit yang kuat A+ Stabil. Dengan lebih dari 40.000 karyawan dan kehadiran di 48 negara dan wilayah secara global, grup ini termasuk dalam jajaran grup asuransi umum terbesar di dunia berdasarkan pendapatan bruto. Di Asia, MSIG hadir di seluruh negara ASEAN serta di Australia, Selandia Baru, Hong Kong, China, Korea, India, dan Taiwan. MSIG merupakan penyedia asuransi umum regional terkemuka di ASEAN berdasarkan *gross written premium*.



PROTECTING  
GOALS  
POWERING  
FUTURES

A Member of **MS&AD** INSURANCE GROUP

[msig.co.id](https://msig.co.id)

PT Asuransi MSIG Indonesia Berizin dan  
Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan